



**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia**

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 22/KPPU/PDPT/IX/2013

TENTANG

PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM  
PERUSAHAAN PT CARREFOUR INDONESIA OLEH PT TRANS RETAIL

**I. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 12 Februari 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Carrefour Indonesia oleh PT Trans Retail yang kemudian telah didaftarkan dengan nomor registrasi A10713;
- 1.2. Pada tanggal 22 April 2013 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 115/KPPU/Kep/IV/2013 Tentang Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Analisa Dalam Penyusunan Pendapat Atas Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Carrefour Indonesia oleh PT Trans Retail.

## **II. PARA PIHAK**

### 2.1 PT Trans Retail

PT Trans Retail merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 46 tanggal 15 Februari 2010, dibuat di hadapan F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah dirubah dengan Akta Perubahan Anggaran dasar No. 65 tanggal 19 Februari 2010, dibuat dihadapan F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H. Notaris di Jakarta mengenai perubahan modal Perseroan, yang mana Anggaran Dasar dan Perubahannya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-12589.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010. Berdasarkan Paal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan perseroan adalah menjalankan usaha yang bergerak dibidang perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan dapat melaksanakan segala kegiatan usaha perdagangan usaha eceran, kecuali mobil dan motor.

PT Trans Retail memiliki anak perusahaan antara lain adalah sebagai berikut:

#### 2.1.1 PT Trans Mart

PT Trans Mart merupakan perseroan terbatas didirikan berdasarkan Akta pendirian No. 33 tanggal 10 Februari 2011, dibuat dihadapan F.X. Budi Isbandi, S.H., yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-19405.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 19 April 2011. PT Trans Mart bergerak dibidang perdagangan umum, diantaranya perdagangan minimarket, *convenience store* yaitu memperdagangkan barang-barang keperluan sehari-hari secara eceran dan memberikan layanan jasa pembayaran/pengiriman uang secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebutuhan rumah tangga sehari-hari, kebutuhan sandang pangan, makanan dan minuman (termasuk restaurant makanan siap saji, berdagang segala macam merek rokok, obat-obatan, computer berikut suku cadangnya dan lain-lain, termasuk ekspor-impor, interinsulir dan lokal baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan dengan pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri (tidak termasuk menjadi agen perjalanan wisata/pariwisata), serta kegiatan usaha terkait khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan minimarket

dan *convenience store* tersebut. Hingga saat ini, perusahaan masih dalam tahap persiapan dan belum beroperasi.

#### 2.1.2 PT Trans Grosir Indonesia

PT Trans Grosir Indonesia didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 70 tanggal 24 Maret 2011 dibuat dihadapan F.X. Budi Isbandi, S.H., yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-19911.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 20 April 2011. TGI bergerak dibidang perdagangan umum, terutama perkulakan (grosir), dengan memperdagangkan barang-barang keperluan sehari-hari dan memberikan layanan jasa pembayaran/pengiriman uang secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebutuhan rumah tangga sehari-hari, kebutuhan sandang pangan, makanan dan minuman (termasuk restaurant makanan siap saji), berdagang segala macam merek rokok, obat-obatan, computer berikut suku cadangnya dan lain-lain, termasuk ekspor-impor, interinsuler, dan local baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan dengan pihak lain secara komisi, menjadi distributor, leverensier, supplier dan agen dari perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri (tidak termasuk menjadi agen perjalanan wisata/pariwisata), serta kegiatan usaha terkait khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan uaha perkulakan tersebut. Hingga saat ini, perusahaan masih dalam tahap persiapan dan belum beroperasi.

#### 2.2 PT Carrefour Indonesia

PT Carrefour Indonesia didirikan berdasarkan Akta Notaris No 212 tanggal 24 April 1995 dihadapan Benny Kristianto S.H. dengan nama PT Contimas Utama Indonesia. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hal Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C2-4187.HT.01.01.TH.96 tanggal 6 Maret 1996. Berdasarkan Akta Notaris Berdasarkan Akta Notaris H. Parlindungan L. Tobing S.H. No. 20 Tanggal 20 November 2003 PT Cartisa Properti Indonesia dan PT Carti Satria Megaswalayan bergabung dengan PT Contimas Utama Indonesia. Dan berdasarkan Akta Notaris H. Parlindungan L. Tobing S.H. No. 201 Tanggal 20 November 2003 PT Contimas Utama Indonesia berubah nama menjadi PT Carrefour Indonesia. Akta ini telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-29883.HT.01.04.TH.2003 tanggal 23 Desember 2003. Carrefour

Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Merry Susanti Siaril, S.H. No. 02 Tanggal 5 April 201. Berdasarkan anggaran dasarnya kegiatan usaha PT Carrefour Indonesia adalah bergerak dibidang pengelolaan supermarket, *department store*, pengelola gedung dan konstruksi pusat perbelanjaan dan jasa ekspor-impor.

### **III. KRITERIA PEMBERITAHUAN**

- 3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;
- 3.2. Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-06426 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Trans Retail Indonesia, pengambilalihan PT Carrefour Indonesia oleh PT Trans Retail berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 25 Februari 2013;
- 3.3. Bahwa PT Trans Retail melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Carrefour Indonesia pada tanggal 12 Februari 2013, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 3.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
  - Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
  - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 3.5. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
  - Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan;
  - Badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh badan usaha yang

mengambilalih saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambil alih.

- 3.6. Bahwa nilai aset gabungan dan nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham PT Carrefour Indonesia oleh PT Trans Retail telah memenuhi batasan nilai, sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 3.7. Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi;
- 3.8. Bahwa pengambilalihan saham PT Carrefour Indonesia oleh PT Trans Retail tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka Ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 **terpenuhi**.

#### **IV. TENTANG TRANSAKSI**

- 4.1 Bahwa pada tahun 2012, Carrefour Group menyampaikan maksudnya untuk melepaskan kepemilikannya di PT Carrefour Indonesia, dan dilanjutkan dengan negosiasi pembelian saham Carrefour Group oleh PT Trans Retail dan ditanda tangannya *Conditional Share Purchase Agreement* pada tanggal 19 November 2012;
- 4.2 Bahwa *Conditional Share Purchase Agreement* tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui suratnya No.11/A.8/PMDN/2012 tanggal 6 Desember 2012;
- 4.3 Bahwa PT Carrefour Indonesia berubah menjadi PT Trans Retail Indonesia;

#### **V. TENTANG KEGIATAN USAHA PARA PIHAK**

- 5.1 Bahwa CT Group (selaku Badan Usaha Induk Tertinggi) dari PT Trans Retail Indonesia) memiliki kegiatan usaha konglomerat di Indonesia;
- 5.2 Bahwa CT Group memiliki kegiatan usaha dalam bidang perbankan, asuransi, perusahaan pembiayaan, sekuritas, media penyiaran, lifestyle, retail, entertainment, dan perkebunan;
- 5.3 PT Carrefour Indonesia melakukan kegiatan usaha di industri retail hypermarket di Indonesia dan juga memiliki anak usaha yang bergerak di industri retail supermarket di Indonesia;

- 5.4 Bahwa dari kegiatan usaha CT Corp melakukan kegiatan retail dengan memiliki merek retail yaitu Metro, Baskin Robbin, Wendy's, namun memiliki pasar berbeda dengan PT Carrefour Indonesia;
- 5.5 Bahwa merek retail yang dimiliki oleh CT Group merupakan produk premium dan tidak dijual di PT Carrefour Indonesia;
- 5.6 Bahwa PT Carrefour Indonesia memiliki kegiatan usaha di sektor food & *daily product* dari pada produk non-food (seperti pakaian, sepatu, dll);
- 5.7 Bahwa dengan demikian, CT Group dan PT Carrefour Indonesia tidak memiliki kegiatan usaha yang sama.

## **VI. PENILAIAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT CARREFOUR INDONESIA OLEH PT TRANS RETAIL INDONESIA**

- 6.1 Bahwa dengan perbedaan baik harga dan spesifikasi dari produk yang dimiliki oleh CT Group dan PT Carrefour Indonesia, maka tidak ada pasar yang overlap akibat pengambilalihan saham PT Carrefour Indonesia oleh PT Trans Retail;
- 6.2 Bahwa pasca pengambilalihan, PT Trans Retail Indonesia akan tetap menggunakan merek Carrefour, dan akan mempertimbangkan perubahan menjadi Trans Carrefour;
- 6.3 Bahwa dengan tidak adanya kegiatan usaha yang overlap dari para pihak, maka tidak akan mengubah struktur pasar di Industri retail Indonesia;
- 6.4 Bahwa dengan diambil alihnya PT Carrefour Indonesia tidak memunculkan kekhawatiran terhadap pesaing dan pemasok Carrefour;
- 6.5 Bahwa tidak akan muncul hambatan *foreclosure* akibat pengambilalihan PT Carrefour Indonesia oleh CT Corp, dikarenakan persaingan antara pengelola mall atau pusat perbelanjaan cukup tinggi. Adapun CT Corp hanya memiliki 1 mall di Kota Bandung dan pesaing lainnya masih memiliki pilihan mall lainnya untuk melakukan kegiatan usaha.

## **VII. KESIMPULAN**

Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau

persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 7.1 Bahwa PT Trans Retail dan PT Carrefour Indonesia tidak memiliki kegiatan usaha yang sama;
- 7.2 Bahwa dilihat dari segi harga dan karakteristik produk, produk PT Trans Retail tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama dengan PT Carrefour Indonesia;
- 7.3 Bahwa tidak akan muncul hambatan *foreclosure* di pasar pengelolaan mall dan pusat perbelanjaan dengan pasar retail, dikarenakan masiha banyaknya pilihan untuk bekerjasama dengan pengelola mall lainnya;
- 7.4 Bahwa pendapat komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham PT Carrefour Indonesia oleh PT Trans Retail. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

#### **VIII. PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh adanya Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Carrefour Indonesia oleh PT Trans Retail.

Jakarta, 3 September 2013

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

ttd.

MUHAMMAD NAWIR MESSI